

ABSTRAK

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana berat yang menuntut adanya pertanggungjawaban pidana yang tegas, terukur, dan proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana analisis pidana pembunuhan berencana yang dijatuhkan kepada pelaku dalam putusan hakim nomor 394/2024/PN.Smg, serta bagaimanakah pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pelaku pembunuhan berencana dalam putusan hakim nomor 394/2024/PN.Smg dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan sebagai dasar pembentukan pertanggungjawaban pidana telah diakomodasi secara eksplisit dalam KUHP. Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan sistem pembuktian negatif, dimana keyakinan terhadap unsur subjektif dilakukan melalui penalaran hukum menyeluruh, termasuk motif dan faktor kontekstual lainnya seperti latar belakang pelaku dan dampak sosial. Pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan fakta hukum, tetapi juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis untuk mencapai keadilan substantif. Kesimpulannya, analisis hukum terhadap kasus ini menunjukkan bahwa unsur objektif dan subjektif merupakan bagian penting dalam membuktikan tindak pidana pembunuhan berencana, dan pertimbangan hakim secara holistik berfungsi untuk memperkuat dasar putusan yang adil dan sesuai hukum.

Kata kunci: *Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana, KUHP, Studi Kasus, Pidana*